

WAKAF KELUARGA PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN MAQASID AL-USRAH JAMAL AL-DIN ATIYYAH

Arif Zunaidi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
arifzunaidi@iainkediri.ac.id

Abstract

Waqf is part of Allah's command for those who have excess wealth. The rewards of waqf will continue to flow even after the perpetrator dies, as long as the waqf benefits others. In its development there are two categories of waqf, namely family waqf (dzurri) and khairi waqf. Family waqf is related to benefits intended for nasab or families and their descendants. Several countries have removed this type of waqf practice because it is considered not to provide benefits to the general public, because it focuses on the family only. In fact, waqf should be one way to improve the people's economy because it is included in the Islamic philanthropy section. This study used qualitative research methods. This method provides an overview and describes several findings in the field, especially in this study related to the practice of family waqf in Indonesia. As a result, Dzurri waqf was recognized with the promulgation of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. However, in terms of management, the rules are still unclear. So prone to conflict. To reduce conflict, the Waqf Pledge Deed must clearly contain nazhir and mustahik. It is recommended that management be carried out productively in order to provide more benefits for mustahik. While the dzurri waqf in the view of maqasid al-usrah Jamal Al-Din Atiyyah includes three things, namely Hifz tadayyun fi al-usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah, Tandzim Al-Janib Al-Mu'Assati Li Al Usrah.

Keywords: Family Waqf, Dzurri Waqf, Law no. 41 of 2004, Maqasid Al-Usrah, Jamal Al-Din Atiyyah

Abstrak

Wakaf adalah bagian dari perintah Allah untuk mereka yang memiliki kelebihan harta. Pahala dari wakaf akan terus mengalir meski pelaku sudah meninggal, selama wakaf memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam perkembangan wakaf, terdapat dua kategori yaitu wakaf keluarga (*dzurri*) dan wakaf *khairi*. Wakaf keluarga berhubungan dengan manfaat yang diperuntukan kepada nasab atau keluarga dan keturunannya. Beberapa negara telah menghapus praktik wakaf jenis ini karena dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat umum, karena berfokus pada keluarga saja. Padahal, wakaf seharusnya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian umat karena tergolong dalam bagian filantropi Islam. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini sifatnya memberikan gambaran dan menjabarkan beberapa temuan yang ada di lapangan khususnya dalam penelitian ini yang berhubungan dengan praktik wakaf keluarga yang ada di Indonesia. Hasilnya, wakaf *dzurri* diakui dengan diundangkannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam pengelolaan, masih belum jelas aturannya. Sehingga rentan pada terjadinya konflik. Untuk mengurangi konflik, Akta Ikrar Wakaf harus jelas memuat nazhir dan mustahiknya. Disarankan dalam pengelolaannya bersifat produktif agar memberikan manfaat lebih banyak mustahik. Sedangkan wakaf *dzurri* dalam pandangan *maqasid al-usrah* Jamal Al-Din Atiyyah meliputi tiga hal, yaitu *Hifz tadayyun fi al-usrah*, *Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah*, *Tandzim Al-Janib Al-Mu'Assati Li Al-Usrah*

Kata Kunci : Wakaf Keluarga, Wakaf Dzurri, Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Maqasid Al-Usrah, Jamal Al-Din Atiyyah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai ibadah *maliyah*, nilai ibadahnya tetap mengalir meski si pemberi wakaf sudah meninggal.¹ Dalam praktiknya, wakaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya *wakaf khoiri*, dan *wakaf ahli*. *Wakaf khoiri* tujuannya untuk kepentingan umum, masyarakat umum dapat memanfaatkannya, tergantung bentuk wakafnya nanti seperti apa. Sedangkan *wakaf ahli* peruntukannya lebih khusus lagi, yaitu hanya untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat dekat saja. Umumnya wakaf ini masih ada hubungan darah (*nasab*) dari si pemberi wakaf. Oleh sebab itu, *wakaf ahli* disebut juga dengan wakaf keluarga.

Berbeda dengan *wakaf khoiri*, *wakaf ahli* ini cenderung tidak banyak mendapatkan perhatian karena sifat eksklusifnya, yaitu hanya berlaku untuk kalangan keluarga saja. Selain itu juga terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai kajian wakaf jenis ini. Mulai boleh-tidaknya ahli waris sebagai penerima wakaf, juga jumlah harta wakaf yang tidak bertambah meski jumlah keluarganya bertambah. Fakta inilah yang menyebabkan ulama berbeda tentang keboleh-tidaknya wakaf jenis ini.

Ada negara yang resmi menghapuskan praktik wakaf jenis ini, mulai dari Turki, Suriah, Mesir, Libya dan Tunisia. Negara-negara tersebut sepakat untuk menghapuskan jenis wakaf keluarga karena ketika sertifikat tanahnya sudah berubah menjadi wakaf, maka tidak dapat ditarik pajak. Ketika negara tidak dapat menarik pajak, secara otomatis pemasukan kas negara berkurang. Padahal jenis wakaf ini hanya berlaku bagi kalangan keluarga

¹ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Volume 14, Nomor 2 (2015). H. 214 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>. Diakses 20 Mei 2021, 12.30 WIB.

saja, tidak dapat dimanfaatkan oleh umum. Dalam pandangan negara, ketika kepemilikan itu memberikan manfaat bagi individu, maka kepemilikan itu haruslah kena pajak.² Namun karena sifatnya tanah wakaf, negara tidak dapat keuntungan apa-apa dari kepemilikan jenis ini. Itulah kenapa beberapa negara menghapuskan jenis wakaf keluarga ini.³

Di Indonesia, meski kurang familiar, wakaf jenis ini ada dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Berawal dari kasus inilah maka tulisan ini disusun, yaitu untuk mengetahui wakaf keluarga, manajemen pengelolaan dan aturan hukumnya di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini mencoba mencari jawaban tentang beberapa hal, antara lain :

Bagaimana wakaf keluarga tinjauan UU No. 41 tahun 2004?

Bagaimana wakaf keluarga tinjauan *maqasid al-usrah* Jamal al-Din Atiyyah?

3. Teori Penelitian

Islam mengenal dua istilah dalam wakaf, yaitu *wakaf ahli* dan wakaf khairi. Meski sama-sama perintah agama untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, namun yang paling dasar membedakan keduanya adalah peruntukan dan penggunaannya. *Wakaf ahli* dikhususkan untuk keluarga yang masih memiliki ikatan nasab. Wakaf jenis ini istilah lainnya dikenal dengan sebutan wakaf *dzurri*. Sedangkan wakaf khairi diperuntukkan untuk umum karena tujuan utamanya adalah untuk berbuat kebajikan dengan mengharap ridlo Allah.⁴

² Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* Vol. 20 No. 1 (2021). H. 61-76. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>. Diakses 7 Juli 2021, 10.30 WIB.

³ Fahrurroji, "Wakaf Ahli" <http://iwakaf.or.id/detail/post/85/wakaf-ahli-.html>. diakses pada 23 Maret 2021, 12.30 WIB.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1971). H. 387.

Dilihat peruntukannya, wakaf ini juga dikenal dengan *wakaf 'ala aulad*, karena memang dikhususkan untuk jaminan dan kemanfaatan anak, cucu dan kerabat-kerabatnya. Konsep yang dijarkan dalam Islam memang mengharuskan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Namun memberikan harta bagi keluarga terdekat lebih diutamakan jika mereka lebih membutuhkan.

Sebagai aktivitas sosial yang bersumber dari perintah agama, terdapat dalam *al-Qur'an* dan *Hadits*, praktik *wakaf ahli* diakui keberadaannya. Yang lebih membagakan lagi, *wakaf ahli* telah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Guna memperjelas praktiknya, aktivitas wakaf juga diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yakni peraturan tentang pelaksanaan dari UU wakaf.⁵

Kajian tentang *maqoshid syariah* merupakan kajian yang mengkhususkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah kekinian. *Maqoshid syariah* dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah terbaru dimana secara hukum tidak ditemukan dalam *al-Qur'an* dan *Hadits*. *Maqosid* yang sering dikenal di tengah masyarakat adalah *maqosid* yang 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Meski banyak macam dari pemikiran dan bahasan tentang *maqosid*, hal itu disebabkan karena perbedaan *manhaj* dan keinginan para pemerhati untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.⁶ Dan salah satu bagian dari beberapa macam *maqoshid*

syariah tersebut adalah terdapatnya pemikiran *Maqosid al-Ushrah*, yaitu *maqosid* yang memiliki kecenderungan dalam membela keluarga. Titik tekan yang ingin disampaikan dalam *maqosid* jenis ini adalah bagaimana melindungi keluarga dari segala keburukan yang kemungkinan terjadi.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini sifatnya memberikan gambaran dan menjabarkan beberapa temuan yang ada di lapangan khususnya dalam penelitian ini yang berhubungan dengan praktik wakaf keluarga yang ada di Indonesia. Gambaran dan penjabaran temuan ini tanpa memerlukan sebuah hipotesis karena mengangkat data bersumber dari fakta, sebuah keadaan, dari beberapa variabel, dan juga beberapa fenomena yang terjadi ketika penelitian tengah berlangsung, kemudian menyajikan secara *real*, dengan apa adanya. Penulisan ini pun demikian, penulis pengumpulan beberapa fenomena di lapangan, kemudian menganalisa dan menginterpretasikan, kemudian mengakhirinya dengan kesimpulan tentang wakaf keluarga, manajemen pengelolaan dan aturan hukumnya di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) atau pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini mempertimbangkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap konsep wakaf di Indonesia dengan pendekatan analisis isi.⁷

⁵ Erizka Permatasari, "Dasar Hukum Wakaf di Indonesia," <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-Indonesia> diakses 03 Juli 2021, 20.20 WIB.

⁶ B. Busriyanti, "Maqosid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 Mei 2021. H. 69-87. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.

Diakses 23 Maret 2021, 19.30 WIB.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing). H. 206-207.

C. Pembahasan

1. Wakaf Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang

Sebagai bagian dari perbuatan *muamalah* yang bernilai ibadah, menurut syariat Islam bahwa setiap perbuatan yang bernilai ibadah haruslah berdasarkan hukum yang jelas, apakah bersumber dari *kitabullah* dan al-hadist, dapat juga diambil hukumnya berdasarkan hasil *ijtihad* para ulama. Dengan dasar ini maka setiap perbuatan yang berkaitan dengan ibadah haruslah jelas perintah ibadah itu, apakah berlandaskan pada *al-Qur'an*, *Hadits* atau pun *ijtihad* ulama.

Sebagai sebuah perbuatan hukum yang memiliki makna ketuhanan dan kemanusiaan, perbuatan wakaf didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Al-Haj:77)⁸.

Makna kebajikan di dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebuah perbuatan yang memiliki manfaat dan kemaslahatan. Tidak hanya kemaslahatan bagi diri sendiri, tapi juga maslahatan bagi agama dan masyarakat luas. Dan sebagai perbuatan yang memiliki 3 kebaikan itu maka wakaf sangat dianjurkan untuk dilakukan demi kebaikan dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam Ali-Imron ayat 92 yang artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” (Ali-Imron:92)⁹

Surat Ali Imron ayat 92 tersebut memperjelas bahwa kesempurnaan dan kebaikan yang sempurna itu dapat diperoleh dengan cara memberikan harta yang terbaik dan yang paling dicintai. Wakaf adalah salah satu hal

yang disarankan untuk dilakukan karena memiliki kategori tersebut.

Sebagai ibadah maliyah yang dianjurkan oleh Allah, wakaf dianjurkan untuk kepentingan umat Islam. Wujudnya biasa dalam bentuk tempat ibadah, rumah sakit, pendidikan, ekonomi atau untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat.¹⁰

Perintah tentang wakaf ini juga diperkuat dengan *Hadits* lain yang artinya “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda :”Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendo’akan kepadanya.” (HR. uslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i)¹¹

Sedekah jariyah yang dimaksud dalam *Hadits* ini adalah pemberian harta wakaf karena hanya perbuatan wakaf yang pahala dan manfaatnya tak terputus meski orang yang memberikan harta wakaf tersebut telah meninggal. Selama harta atau benda wakaf yang diberikan masih dapat memberikan manfaat bagi orang lain, maka sejauh itu pula pahalanya tetap mengalir bagi wakif.

Dalam hukum positif, wakaf dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum di mana hak asli dari harta yang dimiliki diambil dan diserahkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Manfaat itu diberikan kepada orang lain untuk hal-hal kebaikan.¹²

PP No. 28 Tahun 1977 menyebut wakaf sebagai “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik

⁸ QS: Al-Haj:77, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art, 2005, H. 342.

⁹ QS. Ali Imron ayat 92, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art, 2005, H. 63.

¹⁰ Fachrodin, “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri),” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (2020). H. 50. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1712>. Diakses 21 Juni 2021, 19.30 WIB.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987). H. 153

¹² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). H.15.

dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹³

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum, baik perorangan, group atau badan hukum untuk memisahkan harta yang dimilikinya untuk digunakan sebagai kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan sebagai: “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah”.¹⁴

2. Wakaf Ahli Dalam UU No. 41 Tahun 2004

Sebelum menjadi sebuah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, undang-undang tentang wakaf berwujud naskah akademik tentang wakaf. Naskah akademik ini berisikan tentang dasar pemikiran berupa analisa kandungan fiqih, fenomena secara sosiologis yang terjadi di Indonesia, dan landasan hukum yang berlaku di negara ini. Selain itu naskah akademik ini juga berdasarkan persetujuan dari presiden melalui sekretaris negara untuk membuat rancangan undang-undang wakaf dan ditindaklanjuti oleh direktorat zakat dan wakaf untuk menyiapkan naskah akademik sebagai bagian dari landasan penyusunan RUU tentang wakaf.¹⁵

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (1977)

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Cet. 2, 2005.

¹⁵ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006). H. 37.

Naskah akademik tentang wakaf ini disusun oleh Dr. Uswatun Hasanah, seorang pakar perwakafan dari Universitas Indonesia. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk meyakinkan betapa pentingnya sebuah rancangan undang-undang tentang wakaf ini segera diwujudkan. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan praktik dalam perwakafan di Indonesia, maka membutuhkan sebuah undang-undang khusus agar praktik wakaf memiliki payung hukum yang jelas sebagai bagian dari perwujudan kesejahteraan sosial di negeri ini.

Naskah akademik tentang wakaf ini berisikan bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang wakaf. Tim penyusun RUU membutuhkan beberapa masukan untuk menyempurnakan sebuah isi yang termuat dalam sebuah UU tentang wakaf. Dalam RUU tersebut memuat hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga masalah-masalah yang timbul dalam aktivitas wakaf beserta undang-undang yang berlaku.

Naskah akademik menjelaskan secara rinci tentang berbagai norma yang ada dan berlaku di seluruh daerah yang berkaitan dengan praktik wakaf dan permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian masalahnya. Selain itu juga berisi tentang kondisi terkini tentang praktik wakaf di Indonesia dan negara-negara yang mempraktikkan perwakafan. Termasuk tentang penghapusan praktik wakaf ahli di beberapa negara terkait permasalahan sosial yang dihadapi. Naskah akademik ini juga berisikan rekomendasi dari para pakar untuk dipertimbangkan untuk menyusun dan dimuat dalam RUU tentang wakaf.

Naskah akademik tentang wakaf yang disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rancangan undang-undang

memuat 5 Bab, meliputi¹⁶ : Bab 1 sebagai pendahuluan yang memuat tentang latar belakang perlunya dibuatkan undang-undang khusus tentang wakaf, landasan hukum, tujuan dan pemanfaatan penyusunan naskah akademik dan metode dan pendekatannya.

Pada Bab 2 yang memuat kerangka konseptual ini berisikan dasar hukum disyariatkan wakaf dan hukum wakaf. Pada Bab 3 mengulas perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia meliputi wakaf dan permasalahan yang dihadapi, wakaf dan peraturan yang mengatur dalam undang-undang.

Bab 4 memuat substansi pengaturan rancangan UU tentang wakaf yang berisikan uraian substansi dan materi yang digunakan dalam pengaturan tentang wakaf di Indonesia. Sedangkan pada Bab 5 memuat sistematika RUU tentang wakaf.

Secara umum pembahasan tentang *wakaf ahli* belum disebut secara spesifik dalam bab tersendiri. Hanya sekilas dalam bagian dasar hukum wakaf dalam praktik awal wakaf pada masa Rasulullah dan juga disebutkan dalam praktik *wakaf ahli* yang terdapat di Indonesia.

3. *Wakaf Ahli* Dalam Risalah UU No. 41 Tahun 2004

Hadirnya UU UU No. 41 tahun 2004 sesungguhnya sangat dinantikan dalam negara Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, problem yang dihadapi mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari negara. akibatnya, dibandingkan dengan negara-negara lain, pengelolaan wakaf kita kurang dapat berkembang dengan optimal.

Praktik perwakafan yang masih mengandalkan kepercayaan dan hanya diucapkan secara lisan, tanpa melalui

prosedur administratif membuat permasalahan wakaf di Indonesia kerap kali mengalami persengketaan. Persengketaan ini muncul akibat dari kurangnya validitas secara legal sehingga memunculkan kurang bukti untuk menunjukkan harta beda dari wakaf.¹⁷

Atas dasar inilah peraturan tentang wakaf itu dibuat, sebagai apresiasi pemerintah atas filantropi Islam dalam memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga secara umum UU tentang wakaf ini difokuskan dalam bidang administrasi, khususnya kepastian hukum atas wakaf dan pengelolaannya. Selain itu juga demi memajukan kesejahteraan umum.¹⁸

Untuk sampai pada sebuah undang-undang yang disahkan dan berlaku di negara Indonesia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dimulai dari naskah akademik hingga pada pembuatan rancangan undang-undang. Dalam penyusunan RUU tentang wakaf disusun dengan sistematika yang dimulai dari bab 1 yang berisi tentang ketentuan umum tentang wakaf; dalam bab 2 berisikan dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan wakaf, beserta tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri; dalam bab 3 memuat tentang administrasi perwakafan; bab 4 berisi tentang manajemen pengelolaannya dan pembinaan bagi nadzir-nadzir yang terpilih sebagai pengelola wakaf; pada bab 5 memuat tentang badan wakaf yang ada di Indonesia.

Selanjutnya pada bab 6 berisi tentang perubahan peruntukan wakaf, penggunaan dan status dari benda-benda wakaf yang terdaftar dalam badan wakaf Indonesia; bab 7 memuat tentang sengketa yang kemungkinan timbul dan cara penyelesaiannya; sedangkan masalah

¹⁶ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf..* H. 37.

¹⁷ Ahmad Djunaidi, *Thobib al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz, 2005). H. 57.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008). H. 57.

pengawasan dari pengelolaan wakaf termuat dalam bab 8; sanksi ditempatkan pada bab 9; pada bab 10 memuat ketentuan peralihan dan bab ke 11 sebab bab penutup tentang rancangan undang-undang tentang wakaf.¹⁹

Keberadaan *wakaf ahli* dalam rancangan perundang-undangan di Indonesia termuat dalam bab 2 yang berisikan pada asar-dasar yang digunakan dalam penentuan wakaf, beserta tujuan dan fungsi wakaf. Keberadaan *wakaf ahli* sendiri meski tidak familiar di kalangan masyarakat Indonesia, namun secara praktiknya ada dan dijalankan oleh masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu.

4. Relevansi UU No. 41 tahun 2004 dengan Undang-Undang Yang lain

Berbicara tentang undang-undang wakaf, sebenarnya peraturan wakaf sudah sejak lama ada yang mengatur keberadaan tentang wakaf. Dalam UU No. 5 tahun 1960 dalam undang-undang agraria misalnya. Meski secara umum membahas tentang peraturan agraria, di dalam undang-undang tersebut juga memuat tentang wakaf. Masuknya wakaf dalam undang-undang tersebut sebagai salah satu mengakomodir kepentingan dan praktik yang berjalan di masyarakat, khususnya umat Islam.

Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1877 tentang Perwakafan dan Tanah Milik. Ada juga Instruksi Menteri Agama dan kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 tahun 1977. Wakaf juga diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰

Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan berbagai sumber hukum yang

berlaku di Indonesia, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal tentang aturan hukum perkawinan, waris dan juga memuat aturan tentang wakaf. Peraturan-peraturan lain juga banyak yang memuat tentang wakaf, namun masih sebatas benda tidak bergerak saja. Sehingga dibutuhkan aturan lain yang lebih komprehensif yang mengatur tentang wakaf secara keseluruhan.

Latar belakang pembuatan undang-undang wakaf sebenarnya didasari atas kebutuhan adanya payung hukum dari wakaf tunai.²¹ Melihat adanya potensi dari pengelolaan wakaf tunai bagi kemaslahatan umat, membuat para tokoh atau penggiat-penggiat wakaf berkomitmen untuk melanjutkan pembahasannya hingga sampai pada kepastian hukum atas pengelolaan wakaf di Indonesia.

Praktik wakaf di Indonesia sedikit banyak tidak dapat berkembang dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat karena kendala terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam wakaf. Sedangkan masyarakat kita masih sedikit yang tahu bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau masjid saja. Ada wakaf tunai yang dicoba untuk sosialisasikan agar masyarakat tahu keberadaannya.

Jika dibanding dengan wakaf tanah atau tempat ibadah, wakaf tunai memiliki kemudahan dalam hal jumlah yang harus diwakafkan. Tidak hanya mereka yang memiliki uang, orang mampu, dari golongan yang tidak mampu pun dapat melakukan wakaf tunai karena tidak ada minimal jumlah yang harus diserahkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa wakaf tunai jauh lebih mudah mobilisasinya dibandingkan wakaf tradisional.

Wakaf tunai yang bisa diambil contoh adalah pengelolaan dana dari wakaf

¹⁹ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, H. 39-40.

²⁰ Uswatun Hasanah, Napak "Tilas Undang-undang Wakaf (bagian I)", dalam <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/314-napak-tilas-undang-undang-wakaf-bagian1.html>. diakses 9 Januari 2021, 20.30 WIB.

²¹ Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, H. 2.

dana abadi. Melalui program tersebut masyarakat dapat menghimpun dana dengan cara yang halal, dikumpulkan menjadi satu kesatuan dana. Setelah terkumpul dengan jumlah yang ditargetkan, kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dananya. Lembaga keuangan syariah dapat dipercaya untuk mengelola agar secara tingkat keamanan dan pembukuannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan semakin banyaknya respon positif tentang wakaf tunai, meski di beberapa tokoh masih ada yang menolak praktik ini, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama pada akhirnya mengirimkan surat permohonan ke lembaga MUI agar dikeluarkan fatwa yang berkaitan tentang wakaf uang. Sebagai sebuah lembaga keIslaman yang mengayomi masyarakatnya pada akhirnya memberikan fatwa tersebut. Bahwa wakaf tunai dapat dijadikan sebagai alternatif dalam berwakaf.

Hadirnya undang-undang tentang wakaf mempertegas aturan hukum yang berlaku khususnya pada hukum yang mengatur tentang wakaf dan rujukan jika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan wakaf.

Berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang dalam sebuah negara paling tidak harus memenuhi asas dalam pembentukan perundang-undangan. Yakni undang-undang tersebut hendaklah terbentuk sebagai tindak lanjut aturan yang ada dalam UUD tahun 1945. Asas lain yang harus ada adalah undang-undang tersebut haruslah diatur oleh undang-undang dan atau sebagai tindak lanjut dari adanya kesepakatan bersama dengan negara lain, khususnya adanya pengesahan atas perjanjian internasional. Selain itu juga bagian dari tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi; dan/

atau pemenuhan akan kebutuhan hukum pada masyarakat.

Undang-undang tentang wakaf sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat dikarenakan kebutuhan mendesak atas dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik dan pengelolaannya. Hadirnya undang-undang wakaf karena kebutuhan masyarakat yang kemudian mendapat legitimasi hukum menjadi sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kebutuhan negara akan hadirnya undang-undang tentang wakaf sudah termasuk keharusan yang masuk kategori urgen. Mengingat masyarakat membutuhkan penggerak aktivitas yang memiliki manfaat dalam mendorong peningkatan perekonomian umat.

5. Wakaf Ahli Dalam Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah

Sebagai bagian dari aktivitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, praktik *wakaf ahli* pada dasarnya peruntukannya digunakan untuk memberi kesejahteraan bagi kerabat. Manfaat dari pengelolaan harta *wakaf ahli* ini diperuntukkan bagi keluarga yang masih ada hubungan nasab dengan si wakif, baik anak, cucu atau pun saudara yang masih ada kaitan nasab dengannya.

Landasan hukum yang digunakan sebagai legitimasi praktik *wakaf ahli* ini adalah *Hadits* yang berkaitan dengan Abu Thalhah dan kebun kurma “Bairoha” miliknya. Pada saat itu Abu Thalhah bertanya kepada Nabi Muhammad amalan apa yang dapat dilakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Setelah itu turunlah firman Allah “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu*

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.²²

Turunnya ayat tersebut sebagai penanda akan adanya praktik *wakaf ahli* dan diperbolehkannya aktivitas tersebut dalam Islam. Pada saat itu Abu Thalhah diminta oleh Nabi Muhammad untuk menyerahkan taman yang dicintai sebagai tanah wakaf yang keuntungan pengelolaannya digunakan untuk keluarga yang memiliki hubungan nasab dengannya.²³

Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang melaksanakan wakaf khususnya ahli lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanah miliknya yang berada di Mekah untuk anak keturunannya. Zubair bin Awwam juga melakukan wakaf jenis ini untuk anak keturunannya yang pada saat itu harta yang diwakafkan adalah sebuah rumah.²⁴

Imam Syafi'i juga termasuk salah satu tokoh ulama yang mewakafkan rumah untuk para ahlinya, yakni untuk anak dan keturunannya. Khilafah Utsmaniyah berkuasa di Turki (abad 18) mencatat adanya pendapatan dari *wakaf ahli* sebesar 14.20% dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian pada abad 19 khilafah Utsmaniyah mencatat adanya pemasukan sebesar 16.87% yang diperoleh dari wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk berwakaf cukup besar.²⁵

Antusiasme *wakaf ahli* juga terjadi Di Aleppo pada tahun 1800. tercatat ada 687 aktivitas wakaf dan 39,3% nya adalah *wakaf ahli*, sebanyak 50.7% tercatat sebagai *wakaf khairi*, dan *wakaf musytarak* yakni

gabungan antara *wakaf ahli* dan *wakaf khairi* (sosial) sebesar 10%.²⁶

Sebelum praktik *wakaf ahli* ini dihapuskan di kota Mesir juga tercatat lebih banyak menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan jenis wakaf-wakaf lainnya. Pada tahun 1928-1929 wakaf jenis ini sangat populer dan banyak menghasilkan pendapatan untuk dibagikan kepada mereka yang ditunjuk.²⁷

Di Indonesia *wakaf ahli* diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf yang berbunyi “Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau *wakaf ahli*. *wakaf ahli* diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI.”²⁸

6. Konsep Dasar Dalam Maqasid Syari'ah

Secara kata *Maqasid Syari'ah* terdiri atas dua kata, *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari kata *maqṣad*, artinya maksud atau tujuan.²⁹ *Maqasid* merupakan hal yang ada hubungan dengan *masalah* dan juga berkaitan dengan kerusakan.³⁰ Sedangkan kata *syariah* dimaknai sebagai jalan yang menuju pada sebuah sumber air.³¹ Sedangkan Asy-

²² Q.S. Ali Imron: 92, Kemenag, *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> Diakses 11 Juni 2021, 10.48 WIB.

²³ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019). H. 97.

²⁴ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*, H. 97.

²⁵ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*, H. 97.

²⁶ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*, H. 98.

²⁷ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*, H. 98.

²⁸ Fahruraji, *Wakaf Kontemporer*. H. 98.

²⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980). H. 767.

³⁰ Muhammad Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Usuliyin*, (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002). H. 282

³¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 20.

syari'ah juga dimaknai dengan peraturan, undang-undang, atau juga hukum.³²

Maqasid Syari'ah memiliki tujuan untuk membentuk sebuah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia, atau pun di *akhirat*.³³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam *maqasid syariah* terdapat *maslahat* ilahiyah dan moral kemanusiaan yang dijadikan dasar dalam pembentukan sebuah dasar hukum. Dalam *maqasid* terdapat ide kekinian, baik berkaitan dengan komponen yang ada dalam hak asasi manusia, ada juga yang masuk dalam masalah pembangunan, juga berkaitan dengan keadaban.³⁴

7. *Kehujjahan Atas Penggunaan Dari Maqasid Syari'ah*

Tak ada yang sia-sia dengan apa yang diperintah dan dilarang Allah dalam *al-Qur'an* dan *sunnah* semuanya memiliki tujuan tertentu dan berlaku pada setiap masalah atau pun pada kasus tertentu, sehingga setiap ayat dan *Hadits* nabi tidak ada yang sia-sia.³⁵

Ulama *ushul* dan *fuqoha* sepakat tentang *Kehujjahan maslahat* dengan 2 syarat, yaitu: Pertama, keberadaannya didukung oleh *nash* (*maslahah mu'tabarah*).³⁶ Kedua, perbedaan terjadi ketika *Kehujjahan maslahah* dipertanyakan dan jika ada perdebatan (*ta'arud*) antara sebuah *maslahat* dan sebuah *nash syara'* maka akan dilakukan beberapa cara pengambilan keputusannya.

Berdasarkan *syara'* atas *maslahat* terbagi menjadi 3 macam, yaitu: .

- a) *Maslahah mu'tabarah* yaitu sebuah *maslahat* yang didukung dalil khusus sebagai penguat.
- b) *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang mendapat penolakan dari hukum *syara'*.
- c) *Maslahah mursalah*, yakni *maslahat* yang berpedoman pada pendekatan bertujuan *syara'* dan pendekatan yang digunakan sebagai bagian dalil hukum yang secara aturan berdiri sendiri secara mandiri.³⁷

Jika terjadi pertentangan antara *nash qoth'iy al-dilalah*, maka ulama sepakat mengutamakan *nash*. Namun, jika bertentangan dengan *nash al-dilalah*, ada perbedaan pendapat.

- a) Mendahulukan *nash* tanpa ada keraguan. Alasan utamanya adalah *nash* sebagai sumber utama hukum Islam.³⁸
- b) Mendahulukan *maslahat* jika bersifat *daruriyah*, *qot'iyah* dan *kulliyah*.
- c) Mendahulukan *maslahat* dibanding pada *nash dzanni*, dan mendahulukan *maslahat* pada bidang muamalat saja.³⁹

8. *Pembagian Maqasid*

Ulama saat ini mengategorikan *maqasid* kedalam tiga tingkatan, yaitu *maqasid 'ammah* (*General*), *maqasid khassah* (*Specific*) dan *maqasid juz'iyah* (*Partial*).

- a) *Maqasid al-'amah* (*General maqasid*) diartikan sebagai *maqasid* yang memiliki makna sekaligus hikmah yang ada pada hukum yang secara

³² Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). H. 711

³³ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th). H. 6

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syaria*, (Jakarta: Mizan, 2015). H. 32

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004). H. 136.

³⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002). H. 155

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). H. 36-37.

³⁸ Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004). H. 4

³⁹ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2014. H. 66. . <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>. Diakses 20 Maret 2021, 12.20 WIB.

substansi tidak terikat langsung secara khusus. *Maqasid* jenis ini terdiri atas tujuan umum *syariah*. Setiap hukum yang berupa perintah atau pun larangan memiliki tujuan agar manusia beribadah dan beragama kepada Allah swt. Selain itu juga demi mendatangkan *maslahat* dan menjauhkan dari mara bahaya. Adanya *maslahat* bertujuan untuk terus terjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan, baik kebaikan dalam akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.⁴⁰

- b) *Maqasid al-khassah (Specific)* adalah cara yang menurut *syar'i* digunakan untuk merealisasikan manfaat atas hadirnya manusia demi menjaga *kemaslahatan* umum. Khususnya pada amal perbuatan pada bab tertentu.
- c) *Maqasid juz'iyah (Partial)* merupakan jenis *maqasid* yang bertujuan untuk merealisasikan *pentasyri'an* hukum tertentu.

9. Tingkatan *Maqasid As-Syari'ah*

Disyariatkan Islam bertujuan untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang *berkemaslahatan*, manusia diperintahkan untuk terus belajar ilmu pengetahuan agar dapat menafsirkan makna dari *maqasid as-syari'ah*.⁴¹ *Syari'at* Islam tidaklah serumit yang dibayangkan, karena Islam mengajarkan kemudahan dalam mengamalkan amalan agama guna mendapatkan tingkat kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi*.

Secara tingkat urgensinya *Maqasid Syari'ah* terbagi atas tiga tingkatan, yaitu:

a. *Daruriyyah*

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach*, (London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008). H. 5.

⁴¹ Yusuf Al-Qardawii, *As-Siyasat* (t.tp: tp, tth). H. 87-231.

Daruriyyah bersifat primer. Sehingga dalam pemenuhannya haruslah segera dipenuhi agar terhindar dari *kemudharatan*. Termasuk dalam *daruriyyah*, yaitu kewajiban untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

b. *Hajjiyah*

Hajjiyah masuk dalam kategori tingkatan sekunder. Sehingga meski tidak harus dipenuhi namun sebisa mungkin agar terpenuhi demi kelancaran dan kepuasan manusia. Pada tingkatan sekunder ini tidaklah sampai mengancam *kemaslahatan*. Pada tataran ini pun Islam mengenal adanya *rukhsah* demi kemudahan manusia dalam menjalankan ibadah yang diwajibkan Allah seperti diperbolehkannya *qasar* dalam sholat.

c. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah sifatnya adalah pelengkap. Artinya tidak mengancam eksistensi dalam beribadah.

Dengan melihat pada tatanan tiga hal tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan sebuah *kemaslahatan* hendaklah mempertimbangkan tingkatan dari *kemaslahatan* tersebut, apakah termasuk dalam *dharuriyyah*, *hajjiyah* atau pun *tahsiniyyah*. Dengan mempertimbangkan tiga hal tersebut maka akan diperoleh aktivitas mana saja yang harus didahulukan, dan mana saja yang bersifat sebagai pelengkap.

Ushul al-khams pada dasarnya adalah memelihara atas lima azas pokok kehidupan yang terdiri atas beberapa hal berikut ini:

Pertama, *Hifz al-din* adalah kewajiban yang utama dan harus dijaga untuk keberlangsungan dari *maqasid as-syariah*.⁴² *Hifz al-din* masuk dalam kategori

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). H. 188.

Dharuriyyat, sehingga karena sifatnya adalah primer, maka ada kewajiban seperti kewajiban sholat dan larangan untuk meninggalkannya.

Kedua, *Hifz al-nafs* masuk dalam tatanan kedua setelah menjaga agama. Menjaga jiwa bertujuan untuk memelihara hak untuk hidup dan menghindari penganiayaan.⁴³ Menjaga jiwa termasuk dalam aktivitas mu'amalah sekaligus *jinayah*.

Ketiga, *Hifz al-'aql* berkaitan dengan perintah untuk memanfaatkan akal dalam segala aktivitas dan berfikir. Dengan menggunakan akal maka keputusan yang diambil tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan agama.

Keempat, *Hifz al-nasl* berkaitan dalam memelihara kelestarian atas garis keturunan dan membina mental dari generas-generasi setelahnya agar terus menjaga kerukunan antar sesama demi menghindari pertikaian antar manusia.⁴⁴

Kelima, *Hifz al-mall* bertujuan dalam menjaga harta. Ini ada kaitannya dengan *muamalah* dan *jinayah*. Dalam kaidah mendapatkan harta ada aturan yang harus dipenuhi, apakah diperoleh dari cara jual beli, pembelian, warisan atau temuan. Karena adanya aturan tersebut maka manusia dilarang mengambil hak orang lain tanpa seizin atau melalui cara yang tidak benar.⁴⁵

Pemeliharaan *kulliyat al-khamsah* memiliki tujuan untuk pemeliharaan *maslahah* dalam tujuan *syari'ah* yang mana dapat diimplementasikan dalam dua metode: metode konstruktif dan metode preventif. Metode konstruktif, kewajiban dan sunah yang terdapat dalam agama dapat digunakan sebagai contoh yang

bertujuan dalam memelihara unsur-unsur yang ada dalam *maqasid as-syari'ah*. Sedangkan larangan yang bersifat haram dan makruh masuk dalam metode preventif.

10. Wakaf Ahli Dalam Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah

Tujuan utama dari hadirnya *syariah* Islam adalah demi terwujudnya sebuah *kemaslahatan* baik sifatnya duniawi dan juga bersifat *ukhrawi* di *akhirat* kelak. Sebagai aktivitas yang memiliki nilai manfaat besar, khususnya bermanfaat bagi masyarakat umum jika dikelola dengan memperdayakan ummat secara maksimal.

Pelaksanaan *wakaf ahli* atau pun jenis wakaf yang lain yang dikelola sesuai dengan prinsip *syariah* merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan perintah Allah dan sesuai dengan ruh syariat agama. Hal tersebut sesuai dengan asas yang mendasari dibentuknya syariat Islam, yakni asas hikmah dan *kemaslahatan* bagi umat, baik selama di dunia atau pun nanti saat di *akhirat*.⁴⁶

Kegiatan wakaf ahli merupakan bagian dari gerakan yang dinilai sebagai bagian dari *ijtihad maslahi*. Nalar *ijtihad* ini yang dijadikan pertimbangan adalah adanya nilai kebaikan dan juga nilai keburukan dari kegiatan wakaf ini. Jika nilai kebaikannya lebih banyak, maka aktivitas tersebut dinilai benar, jika aktivitasnya buruk, maka hendaknya harus ditiadakan untuk menghilangkan mudlorat yang lebih jauh lagi.

Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus terpenuhi jika ingin menetapkan sebuah hukum menggunakan *ijtihad maslahi*, yaitu:⁴⁷

Pertama, harus sesuai dengan tujuan agama. Wakaf tersebut haruslah memiliki

⁴³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). H. 549.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, H. 551.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). H. 28-131.

⁴⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir: Dar al-Hadith, 2006). H. 5.

⁴⁷ Ahmad Al-Raysuni, *al-Ijtihad al-Mashlahi, Mashru'iyatuhuwa Manhajuhu*, (Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 2010). H. 17.

manfaat dalam mensejahterakan para penerimanya dan juga memberikan kebahagiaan bagi pemberinya terutama bertambahnya nilai amal kebajikannya. Dengan prinsip ini maka mengharuskan pengelola wakaf dapat mengelola harta wakaf dengan baik sehingga menghasilkan sebuah manfaat bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima wakaf. Dengan keberhasilan pengelolaannya, maka akan menghasilkan sebuah pahala bagi pemberi wakaf.

Kedua, memberikan *maslahat*. *Kemaslahatan* dalam hal ini memiliki banyak kategori, baik yang berkaitan duniawi atau pun *kemaslahtaan ukhrawi*. Selain itu juga memiliki *kemaslahatan* yang dapat dilihat (*hissi*) atau pun secara abstrak (*ma'nawi*). ada juga manfaat yang khususkan bagi individu secara pribadi, atau juga *maslahat* bagi masyarakat luas.

Aktivitas *wakaf ahli* juga dimaksudkan mampu memberikan kebaikan yang sifatnya harus (*primer*) yang artinya sebagai keharusan, khususnya memberikan tinggalkan yang baik bagi anak cucunya, bersifat sunah (*sekunder*), atau pun kebaikan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap (*tersier*) dalam amalan yang berkaitan dengan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ketiga, *maslahat* yang didasari pada pemahaman teks *al-Qur'an* dan *Hadits*. *Wakaf ahli* tentu saja didasari pada manfaat bagi ahli waris, anak atau pun cucu-cucunya. Melalui program *wakaf ahli* ini diharapkan mereka yang ditinggalkan akan menerima manfaat dari harta wakaf yang ditinggalkan. Konsep wakaf yang tidak dapat dijual belikan akan berdampak pada tetapnya harta wakaf tadi dan memberikan manfaat bagi keturunan-keturunan setelahnya. Keuntungan dari wakaf lebih besar karena manfaatnya terus mengalir karena aset wakaf tetap.

Keempat, mempertimbangkan sudut pandang keuntungan. Konsep ini berprinsip pada keuntungan yang diperoleh jika praktik *wakaf ahli* dilakukan. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula yang dapat dilakukan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berhak untuk menerima. Untuk itu *nazir* haruslah dipilih berdasarkan kesanggupan mereka untuk mengelola. Meski *wakaf ahli* diperuntukkan untuk keluarga, namun *nazir* dapat dipilih dari orang di luar keluarga. Jadi *nazir* tidak harus termasuk dari keluarga, pihak luar pun diperbolehkan untuk menjadi *nazir wakaf ahli*. Yang menjadi keharusan bagi *nazir* adalah untuk mengelola dan mengatur bagaimana harta yang diwakafkan dapat dikelola dengan benar dan menghasilkan. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah memberikan aturan yang diperuntukkan untuk *nazir* atau pengelola wakaf. Jika pengelola wakaf melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian, maka *nazir* punya kewajiban untuk mengganti setiap kerugian yang disebabkan⁴⁸.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *wakaf ahli* meski peruntukannya adalah hanya untuk kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan, namun karena manfaatnya dinilai lebih besar, maka dinilai sesuai dengan *maqashid syariah* yang mana Islam menginginkan adanya *kemaslahatan* dalam aktivitas demi kebaikan dunia dan *akhirat*.

Islam sebagai agama yang menganut elastisitas, dapat menyisakan perkembangan zaman selama tidak menyalahi aturan yang ada dalam *al-Qur'an* dan *Hadits* nabi. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam, *wakaf ahli* dapat dilakukan dengan

⁴⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006). H. 67.

ketentuan aset awal yang diberikan tetap memberikan keuntungan sehingga dapat memberikan manfaat semua golongan.

11. Wakaf Ahli Dalam Tinjauan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din 'Atiyyah

Teori tentang *maqoshid syariah* tidak hanya dipakai untuk menafsirkan sebuah *nash al-Qur'an* atau pun *Hadits* nabi saja, namun dimanfaatkan juga untuk mengidentifikasi segala macam kebutuhan manusia baik kebutuhan pribadi sebagai individu atau un secara kelompok atau sosial.

Kehidupan masyarakat terus berubah, demikian juga kebutuhan hidupnya. Dengan semakin majunya peradaban suatu bangsa, maka kebutuhan akan sebuah kepastian hukum dari persoalan kontemporer mutlak diperlukan. Dengan adanya kebutuhan hukum karena semakin berkembangnya permasalahan yang di hadapi masyarakat, maka mujtahid dihadapkan sebuah kasus masih relevan kah hukum yang pernah ditetapkan dahulu dengan persoalan saat ini. Karena perubahan dari strukttur sosial dan perubahan-perubahan lain yang saat ini terjadi membutuhkan peran maqosid syar'i sebagai kunci keberhasilan peran mujtahid dalam berijtihad.

Salah satu dari tokoh pemikir yang getol berbicara tentang *maqasid al syari'ah* khususnya tentang *maqasid al usrah* adalah Jamal al-Din Atiyyah Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah telah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-syari'ah* yang lima menjadi empat *maqasid*.

12. Maqasid Al-Usrah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Syari'ah

Semakin tinggi peradaban manusia, semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapinya. Semakin berkembang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat semakin banyak pula kebutuhan akan hadirnya mujtahid dalam mengambil

kebijakan hukum. Hadirnya mujtahid sangatlah diperlukan. Dan salah satu tokoh yang memiliki keseriusan tentang *maqoshid syariah* adalah Jamal al-Din Atiyyah. Berbekal pada kitab *Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah* beliau berbicara tentang *maqasid al-usrah*.

Jamaluddin 'Atiyyah lahir di dusun Kum al-Nur desa Mayt Ghamr, provinsi al-Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Terlahir dari keluarga dengan ekonomi yang berkecukupan, selain itu keluarganya pun tergolong keluarga terpandang. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas Fu'ad al-Awwal, dan mengambil program spesialisasi dalam bidang ilmu *syariah*.

Menurutnya, *maqoshid syariah* yang sampai saat ini dikenal dengan lima *maqasid dharariyyatnya*, namun bagi beliau seharusnya hanya terdiri 4 konsep saja, yaitu:⁴⁹

Pertama, *Maqasid al-syari'ah* ranah Individu. Sebagai bagian dari ranah individu, maka yang termasuk dalam hal ini adalah *hifz al-nafs* yang fokusnya pada bagaimana pemeliharaan atas jiwa, *I'tibar al-'aql* dengan pemberdayaan akal dalam pengambilan keputusan, *hifz al-tadayyun* yang berfokus pada bagaimana agama tetap terpelihara secara praktik dan keyakinan, *hifz al-'ird* berfokus tentang bagaimana memelihara kehormatan yang berkaitan dengan harga diri di deman masyarakat lain, dan *hifz al-mal* tentang tatacara bagaimana harta tetap terpelihara.

Kedua, *Maqasid al-Syari'ah* ranah Keluarga yang terdiri atas *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* yaitu mengatur hubungan mereka dengan jenis kelamin yang berbeda, *hifz al-nasl* tentang tatacara bertahan hidup dengan keturunan tetap terjaga nasab dan hidupnya, *tahqiq al-*

⁴⁹ Jamaluddin `Atiyyah, *Nahwa Taf'il maqasid asy-Syari'a*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003). H. 145.

sakn wa al-mawaddah wa alrahmah yakni merealisasikan rasa aman dalam keluarga, cinta kasih dalam hubungan kekeluargaan dan kasih sayang untuk anggota keluarga, *hifz al-nasab* atau memelihara nasab beserta garis keturunannya, *hifz al-tadayyun fial-usrah* yakni bagaimana keluarga tetap berada dalam iman dan agama yang sama dalam keluarga, *tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah* yakni mengatur segala aspek dasar dalam sebuah keluarga, *tanzim al-janib al-mali* atau yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, anggaran pendapatan dan anggaran belanja dalam sebuah keluarga.

Ketiga, *Maqasid al-syari'ah* Ranah *Ummat*. Pada poin ketiga ini meliputi beberapa poin penting, antara lain: *al-tanzim mu'assasi li-al-ummah* atau mengatur keorganisasian dalam lingkungan umat, *hifz al-amn* yakni berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam lingkungan, *hifz al-'adl* menjaga marwah dari sebuah keadilan, *hifz al-din wa al-akhlaq* (berperan aktif dalam menjaga agama serta etika dalam sebuah lingkungan, *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* yakni berperan aktif dalam menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan antar umat, *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* dengan cara menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat agar tetap sesuai dengan koridor keimanan, *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* dengan cara aktif dan berperan serta dalam membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umatnya.

Keempat, *Maqasid al-syari'ah* Ranah *Kemanusiaan*. Pada poin ini terdiri atas *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* sebagai makhluk sosial yang saling mengenal, manusia hendaknya juga saling bekerjasama dalam segala hal, khususnya pada kebaikan dan juga berintegrasi untuk mencapai keberhasilan bersama, *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* merealisasikan tugas utama manusia

sebagai khalifah di bumi yang mana setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawaban, *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* mewujudkan kedamaian di muka bumi dengan berdasarkan pada keadilan yang menyeluruh, *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* yakni melindungi hak-hak manusia secara universal, *nasyr da'wah al-Islam* dengan cara berdakwah Islam.

13. Wakaf Ahli Dalam Perspektif Hifz Tadayyun Fi Al-Usrah

Jamaluddin 'Atiyah memiliki konsep *maqoshid syariah* yang memfokuskan pada bagaimana dalam setiap aktivitas bermuamalah mampu menjaga dan meningkatkan nilai-nilai agama khususnya dalam sebuah keluarga (*hifdz al-tadayyun fi al-usrah*). Diperintahkannya umat Islam untuk berkeluarga adalah demi terwujudnya sebuah keluarga yang tetap menjaga nilai-nilai agama bagi seluruh keluarga.⁵⁰

Tujuan ini hendaknya dapat diwujudkan kepada dalam anggota keluarga inti, anak, cucu dan garis keturunannya. Tujuan menjaga keluarga agar tetap memiliki niat baik dalam aktivitas yang berkaitan dengan *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*.

Tujuan utama dari kegiatan *wakaf ahli* adalah memberikan jaminan agar keluarga tidak merasa kekurangan, baik dari segi ekonomi, kebutuhan dan jaminan keberlangsungan kehidupan mereka. Jaminan tersebut maka anggota keluarga dapat menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan Allah dan tidak merasa kekurangan. Jaminan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan pemberian *wakaf ahli* ini mengisyaratkan bahwa keluarga akan tetap terjamin aktivitasnya dalam menjalankan ibadah, terjaga keluarga

⁵⁰ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 (2019). H. 107.

yang ditinggalkan dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam keluarga.

14. Wakaf Ahli Dalam Perspektif Tandzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah

Aspek ekonomi menjadi dasar berjalan atau tidaknya sebuah tatanan dalam sebuah keluarga. Sebagai makhluk ekonomi yang membutuhkan makan untuk bertahan hidup, maka dibutuhkan alat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang sifatnya tidak terbatas. Manusia juga butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan semua kebutuhan hidupnya, diperlukan pengorbanan baik dari segi tenaga atau pun harta.⁵¹

Demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga, sebagai orang tua tentunya sudah memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya. Sumber ekonomi dari mana sajakah? Berapa yang dapat diperoleh? Digunakan untuk apa saja? Apakah semua kebutuhan terpenuhi? Adakah sisa yang dapat ditabung? Kebutuhan anak apa saja dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya menjadi pertanyaan yang butuh jawaban.

Keluarga yang baik tentunya sudah dapat mengatur segala kebutuhan dan mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Dengan persiapan tersebut maka kebutuhan keluarga akan terjamin.

Wakaf keluarga sebagaimana kita jelaskan sebelumnya memiliki tujuan untuk mengatur aspek ekonomi mereka agar tidak mengalami kekurangan jika ditinggalkan oleh orang tuanya.

Dalam aspek *maqoshid syariah* yang ditawarkan oleh Jamaluddin 'Atiyah, terdapat aspek yang tidak boleh luput dari kegiatan *wakaf ahli*, yakni mengatur

aspek ekonomi keluarga (*tandzim al-janib al-mali li al-usrah*). Keluarga hendaknya dapat mengatur nafkah bagi keluarga, memikirkan warisan yang dapat ditinggalkan agar anak-anak tidak kekurangan juga memikirkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan wakaf.

Pilihan *wakaf ahli* adalah bagian dari bentuk ibadah dan juga mengatur ekonomi bagi keluarga dan anak turunya. Menjamin anak keturunan dalam segi kebutuhan ekonomi adalah kewajiban. Ibadah kepada Allah pun juga kewajiban. Yang dapat dilakukan agar kedua hal tersebut dapat berjalan bersamaan hanya dengan memberikan wakaf keluarga.

15. Wakaf Ahli Dalam Perspektif Tandzim Al-Janib Al-Mu'Assati Li Al-Usrah

Sebagai aktivitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain yang termasuk dalam anggota keuarga dan demi menjalankan perintah agama, wakaf keluarga juga bertujuan untuk kesejahteraan umat.

Sudah diketahui sejak dahulu bahwa wakaf merupakan aktivitas keagamaan yang berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan umat. Adanya wakaf yang ada dalam masyarakat terbukti dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal ini artinya dalam hal manfaat, *wakaf ahli* memberikan hal positif dalam kehidupan masyarakat.

Melalui wakaf dalam kehidupan masyarakat, aktivitas ini menjadi penunjang dalam kehidupan masyarakat. Wakaf keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk tempat ibadah, rumah, perguruan, lembaga keagamaan atau pun hal lain yang memberikan manfaat bagi ahli warisnya. Dengan praktik wakaf ini berdampak pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ekonomi dan sosial mengalami kemajuan yang berdampak pada meningkatnya

⁵¹ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Al-Maslahah* Vol. 13 No.1. (April 2017). H. 134.. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>. Diakses 18 Juni 2021, 08.30 WIB.

tatanan masyarakat dalam lingkungan tersebut.⁵²

Kehidupan bermasyarakat tentu terdapat aturan atau norma yang mengatur agar jalannya kehidupan bermasyarakat tidak mengganggu pihak lain, saling menghargai dan menghormati pilihan orang lain. Tolong menolong dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dibutuhkan agar masyarakat hidup dalam ketentraman dan penuh kasih sayang. Salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan cara berwakaf.⁵³ Wakaf efektif menjadikan orang muslim peduli dengan orang lain. Bagi mereka yang memiliki harta lebih dapat diberikan kepada orang lain, termasuk keluarga dan anak keturunannya.

Dalam tatanan masyarakat, wakaf yang digunakan dalam kepentingan umum juga bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang membutuhkan dapat menikmati manfaat dari wakaf jika dijadikan sarana prasarana publik. Kesenjangan yang ada dalam masyarakat akan hilang dan berdampak pada meningkatnya rasa persaudaraan di dalam masyarakat.

Wakaf adalah salah satu motif manusia dalam taqarrub kepada Allah. Dengan tindakan wakaf ini manusia berharap untuk mendapatkan ridlo dan pahala di sisi-Nya. Wakaf juga berdimensi pada aspek sosial kemasyarakatan. Artinya, meski memiliki aspek hukum yang berhubungan dengan agama, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa wakaf tumbuh dari kehidupan masyarakat, bertujuan

untuk membantu orang lain, dan demi kepentingan masyarakat umum. Aktivitas wakaf ini telah menjadikan kegiatan ini tatanan yang mengatur umat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.⁵⁴

D. Kesimpulan

Dalam tinjauan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, *wakaf ahli* diatur sebatas diakuinya *wakaf ahli* sebagai bagian dari wakaf tanpa penjelasan tatacara pelaksanaan dan perlindungan. Sedangkan wakaf keluarga tinjauan *maqasid al-usrah* Jamal al-Din Atiyyah memiliki tiga hal pokok tinjauan, yaitu: *hifz al-tadayyun fial-usrah* berkaitan aturan wakaf dimanfaatkan untuk memelihara keberagaman dalam keluarga, *tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah* yakni berkaitan dengan wakaf bertujuan untuk mengatur aspek dasar dalam sebuah keluarga, *al-tanzim mu'assasi li-al-ummah* atau mengatur keorganisasian dalam lingkungan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Al-Asyhar, Ahmad Djunaidi, *Thobib. Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz, 2005.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah, Jilid II*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syaria*. Jakarta: Mizan, 2015.
- ⁵² Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis*, Vol. XVI No. 1 (Juni 2016). H. 175. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>. Diakses 22 Juni 2021, 10.30 WIB.
- ⁵³ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Indo-Islamika*, Vol. 2 No. 1 (2012/1433). H. 21. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>. Diakses 18 April 2021, 08.30 WIB.
- ⁵⁴ Salmawati, "Eksistensitanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4. No 2 (Maret 2019). H. 159.

- AbdAllah, M. al-Husayn al-Amiri. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law ; A System Approach*. London Washington : The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Al-Qardawii, Yusuf. *As-Siyasat* (t.tp: tp, tth).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Mesir: Dar al-Hadith, 2006.
- Al-Raysuni, Ahmad. *al-Ijtihad al-Mashlahi, Mashru'iyatuhuwa Manhajuhu*. Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 2010.
- Al-Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- `Atiyyah, Jamaluddin. *Naḥwa Tafīl maqasid asy-Syari'a*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Indo-Islamika* Vol. 2 No. 1 (2012/1433). <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>. Diakses 18 April 2021, 08.30 WIB.
- Busriyanti, B. "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 Mei 2021. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>. Diakses 23 Maret 2021, 19.30 WIB.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art. 2005.
- Departemen Agama. *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.
- Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1712>. Diakses 21 Juni 2021, 19.30 WIB.
- Fahruraji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fahruraji. "Wakaf ahli," <http://iwakaf.or.id/detail/post/85/wakaf-ahli-.html>. diakses pada 23 Maret 2021, 12.30 WIB.
- Gunawijaya, Rahmat. "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Al-Maslahah* Vol. 13 No.1. (April 2017). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>. diakses 18 Juni 2021, 08.30 WIB.
- Hasanah, Uswatun. "Napak Tilas Undang-undang Wakaf (bagian I)", dalam bwi.or.id <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/314-napak-tilas-undang-undang-wakaf-bagian1.html>. Diakses 9 Januari 2021, 20.30 WIB.
- Halilurrahman, Abdul Wahid dan M. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia : Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 5 No. 1 (2019). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.67>. Diakses 20 Juni 2021, 10.30 WIB.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2015.

Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis* Vol. XVI 20 No. 1 (Juni 2016). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>. Diakses 22 Juni 2021, 10.30 WIB.

Katsir, Ibn. *Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

Kemenag. *Qur'An Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> Diakses 11 Juni 2021, 10.48 WIB.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mubarok, Jaih. *Wakaf produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Munawwir. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Nopiardo, Widi. "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Volume 14, Nomor 2 (2015). <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>. Diakses 20 Mei 2021, 12.30 WIB.

Noor, Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni. "Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, Desember 2014. <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>. Diakses 20 Maret 2021, 12.20 WIB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (1977).

Permatasari, Erizka. "Dasar Hukum Wakaf di Indonesia," [hukumonline.com/klinik](http://m.hukumonline.com/klinik). [https://m.hukumonline.com/klinik](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-Indonesia).

[com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-Indonesia](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-Indonesia). Diakses 03 Juli 2021, 20.20 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Cet. 2, 2005.

Salmawati. "Eksistensitanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4. No 2 (Maret 2019). <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2>. diakses 20 Mei 2021, 12.30 WIB.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Darul Bayan, 1971. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Usman, Muhammad Hamid. *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Usuliyin*. Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.

, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Zunaidi, Arif. "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* Vol. 20 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>. Diakses 7 Juli 2021, 10.30 WIB.